

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.¹

Dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non alam dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.²

Kota Padang memiliki jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya, sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin banyaknya produksi sampah setiap harinya, produksi sampah yang banyak membuat Kota Padang mengalami masalah lingkungan yang belum dapat dituntaskan hingga saat ini. Jumlah penduduk beserta produksi sampah di Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kota> diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 20 : 00 WIB

² <https://bagusxplano.wordpress.com/2011/10/06/definisi-kota/> diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 20:06 WIB

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Padang dan Produksi Sampah Setiap harinya

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Produksi Sampah (Kg/Hari)
1.	2012	854.336	597.035
2.	2013	876.676	613.673
3.	2014	889.561	622.692
4.	2015	902.413	613.689

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang 2016 (olahan peneliti,2017)

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kota Padang selalu mengalami peningkatan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sangat dimungkinkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang akan terjadi, salah satunya permasalahan sampah. Sampah-sampah ini menjadi masalah tersendiri bagi lingkungan masyarakat. Selain baunya yang tidak sedap, juga merupakan sumber berbagai jenis penyakit. Bahkan belum maksimalnya pengangkutan sampah dari Tempat Pemungutan Sampah Sementara (TPS) ke Tempat Pemusnahan Akhir membuat sampah menumpuk di TPS yang kemudian akan menimbulkan masalah lingkungan tidak bersih dan tidak sehat.

Sampah di Kota Padang sebagai salah satu penyebab masalah lainnya yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota adalah banjir, banjir di Kota Padang terjadi akibat beberapa faktor yaitu, faktor drainase yang tersumbat akibat sampah, drainase yang bahkan tidak berfungsi sama sekali, penebangan pohon secara liar di hulu sungai, serta faktor bencana alam yang tidak terkendali. Hampir setiap tahunnya banjir terjadi di Kota Padang, baik berskala kecil maupun besar, yang memberikan banyak deretan akibat dari banjir tersebut. Banjir memiliki dampak yang sangat nyata pada masyarakat serta dapat merusak lingkungan, seperti halnya, merusak rumah, gedung, melumpuhkan jalur transportasi, mengganggu atau bahkan menghentikan kegiatan sehari-hari, menyebabkan

lingkungan kotor akibat sampah-sampah yang menumpuk dan menggenang akibat banjir, kemudian banjirpun dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Melihat banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi membuat pemahaman terhadap interaksi yang terjadi antar pelaku pembangunan perkotaan, dengan kajian yang mendalam terhadap alternatif pemecahan masalah perkotaan sekaligus upaya pencapaian tujuan dan sasaran kota yang ideal, akan memberikan pencerahan yang diperlukan untuk terciptanya kota yang manusiawi dan berkepribadian.³ Untuk menjawab permasalahan lingkungan yang terjadi selama ini, agar membuat tampilan kota menjadi lebih bagus lagi, agar warga kota nyaman serta bahwa kota yang bersih, tertib dan hijau merupakan dambaan bagi setiap warga kota, yang dapat mendatangkan investasi serta meningkatkan pariwisata, maka Pemerintah Kota Padang menjawab permasalahan tersebut dengan sebuah kebijakan yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2014 di Padang berupa Peraturan Walikota Padang Nomor 24 tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat.

Gerakan Padang Bersih Padang Sehat yang kemudian disingkat menjadi GPBPS merupakan rangkaian kegiatan dan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan warga Kota Padang untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dan sehat. Pelaksanaan GPBPS di Kota Padang merupakan cermin integritas dan kecintaan masyarakat serta Pemerintah Kota Padang terhadap lingkungan. Dipastikan, kecintaan terhadap lingkungan akan membawa dampak yang baik terhadap kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakatnya. Pencanaan GPBPS merupakan upaya memotivasi dan mendorong masyarakat

³ Eko Budihardjo. *Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan*. PT. ALUMNI : Bandung. 2011, hlm. xi

agar semakin peduli dalam menyehatkan lingkungannya, melalui berbagai tindakan nyata. Pencanangan Gerakan Bersih dan Sehat merupakan inisiasi pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah Rumah Tangga.⁴

Pelaksanaan GPBPS ini berhubungan dengan pengelolaan sampah, peningkatan kebersihan dan perwujudan kesehatan masyarakat merupakan masalah yang harus ditangani oleh seluruh pihak secara bersama, baik perorangan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, maupun dunia usaha. Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan komitmen seluruh pihak terhadap kebersihan dan kesehatan. Sehingga dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang besar dalam menciptakan wilayah yang bersih melalui serangkaian upaya perbaikan sistem kebersihan. Untuk itu, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis masyarakat. Dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Tentu saja, hal ini didukung ketersediaan sarana dan prasarana agar mempercepat proses perubahan pola pikir masyarakat dari membuang menjadi memanfaatkan.

Peraturan Walikota Padang No 24 tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat, merupakan kebijakan yang masih berlaku hingga saat ini. Meskipun pada awal tahun 2017 OPD di Kota Padang ada yang berubah nama, satu dinas bergabung dengan dinas lainnya dan memisahkan beberapa OPD tidak memberi pengaruh kepada Peraturan Walikota ini, hal ini diungkapkan oleh Drs. Yudi Amir Seksi Komunikasi Lingkungan Bidang Pengembangan Komunikasi

⁴ <http://buserkriminal.com/?p=3906> diakses pada tanggal 5 februari 2017 pukul 10:00 WIB

dan Kelembagaan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai berikut:

“Peraturannya masih berlaku, belum ada revisi hingga saat ini, untuk dinas yang terlibat, ada yang bergabung, berganti nama, dinas yang berpisah sekalipun, tugas mereka masih tetap yang tercantum dalam peraturan, tugasnya hampir sama jadi tidak terlalu mengalami masalah untuk melaksanakannya” (Wawancara survei awal dengan bapak Drs. Yudi Amir selaku Kabid PK2L DLH Kota Padang 2 Juni 2017)


Menurut Peraturan Walikota Padang No 24 tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat Pasal 6 pelaksanaan GPBPS dilakukan dalam beberapa bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Pembinaan
- b. Bidang Perencanaan
- c. Bidang Operasional
- d. Bidang Monitoring dan Pengawasan K3
- e. Bidang Pelaporan dan Evaluasi

Pelaksanaan GPBPS melibatkan seluruh OPD di Kota Padang dimana bidang Pembinaan aktor yang menjadi pelaksananya yaitu Walikota, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM). Untuk bidang Perencanaan aktor pelaksananya yaitu Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Ekbang Kesra), Asisten Administrasi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bidang Sosialisasi aktor pelaksanaannya yaitu DLH dan Bagian Humas. Sedangkan bidang Operasional melibatkan Asisten Pemerintahan, Asisten Ekbang Kesra, Asisten Administrasi, DLH, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), Dinas Sosial, Kantor Kesbangpol, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Camat dan Lurah. Seluruh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan GPBPS memiliki tugas masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk Bidang Pelaporan dan Evaluasi menjadi tanggung jawab DLH Kota Padang.

Kota Padang merupakan wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup padat, yang memungkinkan berbagai permasalahan dapat terjadi, khususnya permasalahan dalam bidang lingkungan yang dapat dinilai melalui tingkat kebersihannya. Untuk tingkat kebersihan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 1.2
Nilai Kebersihan berbagai tempat Di Kota Padang Tahun 2016

No	Tempat	Nilai
1.	Bank Sampah	76,72
2.	Pertokoan	64,43
3.	Sekolah	74,60
4.	Puskesmas	75,96
5.	Pelabuhan	66,31
6.	Sungai	78,00
7.	Pasar	75,74

8.	Hutan Kota	85,00
9.	Tempat Pariwisata + PKL di tempat Pariwisata	74,78
10.	Perumahan	74,05
11.	Jalan	74,19
12.	Perkantoran	71,90
13.	Taman Kota	75,87
14.	Stasiun	69,35

Sumber: Hasil Monitoring, Bapedalda 2016 (olahan peneliti, 2017)

Dari Tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai kebersihan diberbagai tempat di Kota Padang membuktikan masih belum meratanya tingkat kebersihan di Kota Padang, beberapa tempat memperoleh nilai dalam rentang 60 sampai dengan 70. Dan ditempat lain banyak yang memperoleh nilai 71 sampai dengan 80. Nilai kebersihan ini di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kondisi lokasi, drainase disekitaran tempat yang nilai, dan lain sebagainya. Kota Padang memiliki sebaran bank sampah, pertokoan, sekolah, puskesmas, sungai, pasar, hutan kota, tempat pariwisata, perumahan, jalan, pertokoan, serta taman kota yang tersebar di 11 Kecamatan. Untuk memperkecil ruang lingkup wilayah penelitian GPBPS yang berhubungan dengan melihat kebersihan diseluruh tempat seperti perumahan, pertokoan, pasar, puskesmas, sungai, hutan, pariwisata dan lain sebagainya, maka peneliti membatasi lokus penelitian pada satu kecamatan di Kota Padang, yaitu Kecamatan Padang Barat, dikarenakan Kecamatan Padang Barat merupakan wilayah yang paling kompleks dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Padang, dikarenakan Pasar Raya Padang, yang merupakan pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Yang terletak di Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat. Kemudian Objek Wisata Pantai Padang juga terdapat di Kecamatan Padang Barat, ditambah dengan objek wisata lainnya seperti Danau Cimpago Kota Padang, Jembatan Siti Nurbaya dan lainnya. Tidak hanya itu Kecamatan Padang Barat merupakan kecamatan yang

memiliki bangunan tempat tinggal yang paling banyak dijumpai di Kota Padang, dimana persentasenya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Persentase Persebaran bangunan tempat tinggal di Kota Padang

No	Kecamatan	Persentase
1.	Padang Barat	16,11%
2.	Padang Timur	14,82%
3.	Padang Selatan	11,09%
4.	Padang Utara	10,56%
5.	Kuranji	10,60%
6.	Koto Tengah	10,23%
7.	Tersebar di Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Nanggalo dan Bungus	26,59%

Sumber: Sejarah Kota Padang, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, hlm 67

Dari Tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Padang Barat merupakan Kecamatan dengan persentase bangunan tempat tinggal paling banyak yaitu sebesar 16,11%. Hampir dua perlima dari jumlah pertokoan berada di Kecamatan Padang Barat (38,32%) dan tiga perlima dari jumlah bangunan yang digunakan untuk penginapan dan restoran juga berada pada wilayah Kecamatan Padang Barat ini, hal ini juga dikarenakan Kecamatan Padang Barat merupakan Pusat Kota Padang.⁵ Sebagai kecamatan tempat bertumpunya berbagai sektor, Padang Barat patut disebut etalase Kota Padang. Kecuali lahan pertanian, Padang Barat memiliki segala hal, mulai dari pusat perkantoran dan bisnis, pusat perdagangan, objek wisata, pusat kuliner, hotel serta pusat kebudayaan.⁶ Berbagai pertimbangan alasan tersebutlah peneliti memilih lokus penelitian Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat ini di Kecamatan Padang Barat. Dikarenakan GPBPS merupakan kegiatan gerakan kebersihan dan kesehatan

⁵ Safwan, Mardanas, dkk. Sejarah Kota Padang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat jendral Kebudaan Proyek Inventarisasi dan Dokumntasi Sejarah Nasional: Jakarta. Hlm 67

⁶ Facebook.com/Humas Kota Padang diakses pada tanggal 1 Juli 2017

diseluruh tempat-tempat tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya kondisi kebersihan di berbagai tempat di Kecamatan Padang Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Kondisi tumpukan Sampah di Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat



Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang, 2017

Dari gambar 1.1 tersebut dapat dilihat kondisi sampah yang ada di Pasar Raya Padang yang terletak di Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat menunjukkan kondisi menumpuknya sampah di kontainer-kontainer sampah di pasar, permasalahan sampah di lokasi pasar masih menjadi permasalahan berat yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang yang terlibat seperti Dinas Perdagangan Kota Padang, DLH, Kecamatan Padang Barat, serta Kelurahan Kampung Jao Padang Barat. Kebiasaan pedagang dan pengunjung pasar yang masih tidak mengumpulkan sampah sisa dagangan mereka membuat kesulitan pihak pasar untuk membersihkan sampah, begitu juga dengan banyaknya produksi sampah setiap hari di lokasi pasar membuat pihak Anggota PK3 pasar kesulitan untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir sehingga menyebabkan sampah menumpuk dan membuat kondisi pasar menjadi kurang bersih. Dibutuhkan waktu hingga tengah malam untuk dapat membersihkan sampah di

Pasar Raya Padang. Selain Pasar Raya Padang, sampah juga banyak di temui di Pantai Padang, seperti gambar berikut ini:

Gambar 1.2
Kondisi tumpukan Sampah di Pantai Padang Kecamatan Padang Barat



Sumber: Dinas Pariwisata, tahun 2017

Dari gambar 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa kondisi salah satu objek wisata di Kecamatan Padang Barat masih belum bersih dari sampah, bertebarannya sampah di kawasan Pantai Padang disebabkan oleh berbagai macam hal seperti pedagang yang tidak mengumpulkan sampah sisa dagangan mereka, perilaku pengunjung Pantai Padang yang masih suka membuang sampah sembarangan, serta faktor alam seperti sampah bawaan banjir yang ujungnya bermuara di kawasan Pantai, hal ini menjadi penyebab rendahnya kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang beserta DLH Kota Padang dalam hal membersihkan kawasan pantai, karena tidak bisanya mengontrol perilaku masyarakat yang membuang sampah selama 24 jam, kemudian faktor-faktor alam yang tidak terkendali masih menyisakan sampah di Kawasan Pantai, tetapi kondisi fisik kawasan Pantai Padang saat ini sudah dapat dikatakan baik, karena pembangunan dan revitalisasi pantai terus dilakukan Pemerintah Kota Padang yang akan mewujudkan pantai menjadi bersih, indah, asri dan nyaman. Selain dari kondisi Pasar Raya Padang dan Pantai Padang yang masih banyak menimbun sampah,

kondisi jalanan di Kelurahan Purus juga tergenang air ketika hujan deras, hal ini dibuktikan lewat gambar berikut ini:

Gambar 1.3
Kondisi Jalan Tergenang Air Setelah Hujan di Jalan Bandar Purus
Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat



Sumber: <http://www.valora.co.id/berita/47/jalan-bandar-purus-menganak-sungai.html>

Dari gambar 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa kondisi jalan Bandar Purus Kecamatan Padang Barat tergenang air ketika hujan melanda Kota Padang, air menggenang di jalan dikarenakan tidak berfungsinya drainase yang ada di Jalan Bandar Purus, tidak berfungsinya drainase bisa disebabkan oleh tersumbatnya drainase oleh sampah, tidak adanya saluran drainase sehingga air hujan langsung mengalir ke jalan. Kondisi seperti ini juga mudah sekali kita temui di berbagai wilayah di Kota Padang. Penyebab tidak berfungsinya drainase bisa dikarenakan karena Dinas PUPR Kota Padang selaku dinas terkait pemeliharaan drainase tidak bekerja maksimal, serta perilaku masyarakat yang menutup penuh saluran drainase dengan bangunan dan beton tersebut drainase tetapi tidak memberi aliran air untuk masuk ke drainase, serta kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase membuat drainase gampang tersumbat.

Pelaksanaan GPBPS dimulai dari pembinaan yang dilakukan oleh Walikota, Muspida, MUI, dan LKAM. Kegiatan pembinaan ini lebih kepada

memberikan arahan pelaksanaan GPBPS kepada instansi terkait. Arahan diberikan melalui ceramah yang diberikan oleh Walikota Padang pada saat Subuh Mubarakah, Padang Bersih Padang Sehat yang dilakukan di seluruh wilayah di Kota Padang secara bergiliran. Diawali dengan kegiatan Subuh Mubarakah di Masjid, dengan antusias dan kesadaran yang cukup tinggi, warga yang terdiri dari anak-anak MDA, remaja masjid, majelis ta'lim, bundo kanduang, tokoh masyarakat, beserta pegawai Pemko Padang dan Pimpinan OPD Kota Padang memadati masjid untuk mendengarkan tausiah dan arahan-arahan dari Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP.

Dikeseempatan itu Mahyeldi menjelaskan, bahwa seluruh program-program yang dicetuskan Pemko Padang pada intinya untuk menciptakan Kota Padang ke arah yang lebih baik lagi, termasuk program Subuh Mubarakah, Padang Bersih dan Padang Sehat. Lebih lanjut dijelaskan, terciptanya lingkungan bersih dan sehat ditengah-tengah masyarakat akan berdampak baik kepada masyarakat, begitupun dengan sikap ketidak pedulian terhadap lingkungan juga akan berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri.⁷

Pada saat Subuh Mubarakah tidak hanya memberikan arahan tentang Padang Bersih Padang Sehat, tetapi juga program-program yang ada di Kota Padang. Selain dari Subuh Mubarakah, Padang Bersih Padang Sehat, arahan pelaksanaan GPBPS juga dilakukan melalui Himbauan Walikota Padang Nomor: 660/06-09/DKP-2016 tentang peningkatan dan membudayakan K3 di Kota Padang. Untuk kegiatan pembinaan ini dilakukan sama untuk seluruh daerah di Kota Padang.

⁷ <http://www.nusantaranews.net/2013/01/program-pemko-padang-diminati-warga.html> diakses tanggal 5 juni 2017 pukul 11:10 WIB

Kegiatan selanjutnya yaitu perencanaan, alur kerja serta penganggaran pelaksanaan GPBPS. Perencanaan, alur kerja dari pelaksanaan GPBPS di Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang No 24 tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat, yang didalamnya telah diatur keterlibatan, OPD dan masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta OPD, PNS, dan warga masyarakat Kota Padang dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih dan sehat. Memberikan arahan kepada OPD dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran yang dapat menunjang pencapaian Kota Padang yang bersih dan sehat, serta mewujudkan budaya bersih bagi seluruh warga Kota Padang.

Kegiatan pelaksanaan GPBPS selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi pelaksanaan GPBPS dilakukan hampir setiap minggu kepada masyarakat, yang bertugas memberikan sosialisasi yaitu DLH, Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan seksi komunikasi lingkungan melalui anggota PK3 di Kota Padang. Anggota PK3 Kota Padang merupakan orang-orang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang yang dipekerjakan melalui perwakilan dari kelurahan-kelurahan dimana wilayah kerja kecamatan anggota PK3 tersebut yang diberikan gaji sebesar Rp1.250.000,- sampai dengan Rp 1.900.000,- per bulannya. Untuk saat ini jumlah anggota PK3 di Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Jumlah Anggota PK3 di Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Anggota PK3 Tersedia	Jumlah Anggota PK3 Seharusnya
1.	Padang Barat	10	50 orang	100 orang
2.	Padang Timur	10	40 orang	100 orang
3.	Padang Selatan	12	60 orang	120 orang
4.	Nanggalo	6	30 orang	60 orang
5.	Lubuk Kilangan	7	45 orang	70 orang

6.	Lubuk Begalung	15	70 orang	150 orang
7.	Kuranji	9	40 orang	90 orang
8.	Koto Tangah	13	70 orang	130 orang
9.	Bungus Teluk Kabung	6	30 orang	60 orang
10.	Pauh	9	50 orang	90 orang
11.	Padang Utara	7	40 orang	70 orang

Sumber: hasil olahan peneliti, 2017

Dari Tabel 1.4 tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan di Kota Padang memiliki anggota PK3 yang masih kurang dari jumlah yang seharusnya dimiliki, anggota PK3 memiliki tugas sebagai berikut yang diatur dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 11 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur Kegiatan Anggota PK3 Kota Padang yang disampaikan oleh walikota pada saat pelantikan dan pelatihan Anggota PK3 sebagai berikut⁸:

- a. Menjadi motivator dan katasiliator ditengah masyarakat, khususnya daerah tempat anggota PK3 bertugas.
- b. Membantu pemerintah untuk dapat mensosialisasikan Gerakan Padang Bersih Padang Sehat kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman.
- d. Turun langsung ke lapangan dengan memberikan kontribusi nyata dalam bentuk membersihkan lingkungan dari sampah, ikut dalam kegiatan gotong royong bersama masyarakat.

Salah satu faktor belum meratanya kebersihan di Kota Padang adalah lemahnya kerja anggota PK3 dan juga kurangnya kesadaran masyarakat Kota Padang untuk menjaga kebersihan. Fenomena awal yang peneliti temukan pada survei awal DLH sudah melakukan upaya untuk dapat melaksanakan GPBPS dengan baik, tetapi belum mampu untuk dapat menjangkau pemecahan masalah

⁸ Keputusan Walikota Padang Nomor 11 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur Kegiatan Anggota PK3 Kota Padang

diluar kendali dari DLH seperti halnya kesadaran masyarakat yang belum maksimal untuk menjaga kebersihan. Hal ini diungkapkan oleh Seksi Komunikasi Lingkungan Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan DLH Kota Padang, Drs. Yudi Amir sebagai berikut:

“Kalau untuk sosialisasi program DLH bekerjasama dengan tim anggota PK3, anggota PK3lah yang membantu memberikan informasi kepada masyarakat, disaat gotong royong, atau disaat ada kegiatan pembersihan sampah dilingkungan mereka, kami akui anggota PK3 masih kurang dari yang kami butuhkan, tapi berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, yang kami sayangkan masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampahnya, atau tidak ikut gotong royong mingguan” (Wawancara survei awal dengan Bapak Yudi Amir Seksi Komunikasi Lingkungan Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Selasa 02 juni 2017)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat belum sepenuhnya menjaga kebersihan lingkungan mereka. Masih menjadi tugas yang berat untuk kita semua agar seluruh masyarakat Kota Padang dengan kesadaran mereka mau menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Karena lingkungan yang bersih tentu akan mendatangkan kesehatan. Kurangnya sosialisasi yang diterima oleh masyarakat yang menjadi tugasnya anggota PK3, tentu perlu diketahui hambatan apa yang ditemui anggota PK3 sehingga membuat sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Fenomena ini peneliti temui melalui survei awal yang peneliti lakukan, hal ini terjadi akibat dari belum tersedianya anggota PK3 yang cukup, dan tidak bisa ditemuinya masyarakat oleh

anggota PK3. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara peneliti dengan koordinator anggota PK3 Kecamatan Padang Barat sebagai berikut:

“Benar untuk pemberian informasi padang bersih padang sehat tugasnya kami sebagai anggota PK3, tetapi kami masih kurang banyak dibandingkan luasnya Kota Padang umumnya Padang Barat khususnya, kami membutuhkan tambahan anggota, kami butuh lebih banyak lagi, belum lagi susahny kami untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi, kami datangi rumahnya kadang tidak ada dirumah dan kadang banyak saja alasan dan kegiatan lain disaat kami adakan gotong royong” (Wawancara survei awal dengan Bapak Dedi Koordinator Anggota PK3 Kecamatan Padang Barat, Selasa, 02 juni 2017)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Anggota PK3 mengalami kelebihan beban kerja karena jumlah dari anggota PK3 yang terbatas, dan terhambatnya sosialisasi GPBPS dikarenakan sulitnya anggota PK3 untuk membawa masyarakat berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan. Dalam hal ini masyarakat juga seharusnya lebih aktif dalam menyukseskan GPBPS. Untuk hal itu peneliti juga melakukan wawancara awal dengan salah seorang warga yang tinggal di Kecamatan Padang Barat, sebagai berikut:

“Kami bukannya malas untuk melaksanakan gotong royong, tetapi kegiatan gotong royong itu bertepatan dengan kegiatan kami yang lainnya, belum lagi kami harus memasak untuk keluarga, melakukan kegiatan rumah tangga lainnya, saya pribadi memang belum pernah mendapatkan informasi padang bersih ini, kadang tidak dirumah dan kalau dirumahkan kegiatan banyak, tapi kalau sampah kami kumpulkan dirumah nanti diantar ke tempat sampah terdekat” (Wawancara survei awal dengan ibu Adella masyarakat Kecamatan Padang Barat Kota Padang 02 juni 2017)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesibukan lain masyarakat juga menjadi faktor tidak ikutnya masyarakat berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan GPBPS. Dari tiga wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sosialisasi GPBPS belum maksimal, DLH sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam hal ini sudah melakukan usaha meskipun belum memberikan hasil

yang baik, dikarenakan keterbatasan DLH untuk menyediakan anggota PK3 lebih banyak lagi, yang berimplikasi pada kurangnya kinerja untuk dapat menjangkau seluruh daerah di Kota Padang, dan membantu melaksanakan GPBPS. Selain itu juga masyarakat sebagai pihak yang harusnya berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan GPBPS karena paling dekat dari lingkungan, juga tidak memberikan dukungan yang penuh, dikarenakan adanya kesibukan dan kegiatan lain yang dilakukan.

Kegiatan pelaksanaan GPBPS selanjutnya yaitu operasional. Pada penelitian ini pelaksanaan GPBPS melihat implementasi kegiatan yang melibatkan seluruh OPD di Kota Padang yang mengambil lokus penelitian di Kecamatan Padang Barat. Melihat bagaimana keterlibatan OPD di Kecamatan Padang Barat dalam menyukseskan program GPBPS. Fenomena awal yang peneliti temui melalui survei awal yang peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5
Fenomena keterlibatan OPD di Kota Padang dalam pelaksanaan GPBPS di Kecamatan Padang Barat

No	Nama Dinas	Tugas	Fenomena
1.	DLH (gabungan dari Bapedalda dan DKP Kota Padang)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan GPBPS. b. Melaksanakan Pengembangan program bank sampah dan program adiwiyata bersama OPD terkait. c. Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasaran K3 disetiap kawasan di Kota Padang yang menjadi tanggung jawabnya termasuk kawasan pertokoan dan Danau Cimpago d. Membantu OPD lain dalam pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank Sampah masyarakat belum tersedia. b. Sarana dan prasarana DLH masih kurang, belum terpenuhinya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. c. Belum terjaganya kebersihan Danau Cimpago Kota Padang, masih banyak yang membuang sampah kedalam Danau Cimpago Kota Padang.

		<p>program K3</p> <p>e. Pengecatan kanstin jalan kecuali yang sudah menjadi tanggung jawab OPD lain (Dishub, Dispora, dll)</p>	
2.	BPMPKB (berganti nama menjadi DP3AP2KB)	<p>a. Mengaktifkan Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melaksanakan gotong royong rutin setiap bulannya.</p> <p>b. Menunjuk serta membina kader lingkungan dan kebersihan di setiap RW.</p> <p>c. Menyediakan anggaran operasional pengelolaan sampah untuk tingkat RT dan RW</p>	Kecamatan Padang Barat memiliki 10 LPM aktif yang tersebar di 10 kelurahan di Padang Barat, LPM purus yang terdapat di Kecamatan Padang Barat merupakan LPM pertama di Kota Padang.
3.	BPMP2T (berganti nama menjadi DPMP2T)	Mengawasi pelaksanaan K3 di komplek pertokoan dikaitkan perizinan izin usaha.	Kecamatan Padang Barat mendapatkan teguran mengenai masyarakat yang tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan, PKL berjualan pada jalan dan trotoar
4.	Dinas Pendidikan	Menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan hijau berdasarkan pedoman penyelenggaraan program Adiwiyata	Belum ada sekolah di Kecamatan Padang Barat yang memperoleh adiwiyata
5.	Dinas Kesehatan	<p>a. Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di setiap puskesmas.</p> <p>b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 di puskesmas-puskesmas.</p> <p>c. Menyusun, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda Kawasan tanpa rokok.</p>	Pemantauan pelaksanaan K3 dipuskesmas dilakukan melalui melihat rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat
6.	Dinas Pariwisata	<p>a. Dalam pelaksanaan K3, menjaga memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dan melakukan pengelolaan sampah dikawasan pariwisata.</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan K3 terhadap pelaku usaha di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya,</p>	Dinas Pariwisata telah menyediakan sarana dan prasarana kebersihan, hanya saja perilaku masyarakat yang berkunjung dan pedagang disekitar kawasan pariwisata yang tidak menjaga kebersihan.

7.	Kantor Kesbangpol	Mengaktifkan Tim SK4 penegakan hukum terkait K3	Tim SK4 membantu menertibkan PKL yang tidak berjualan pada tempatnya.
8.	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan kepada alim ulama untuk dapat berperan aktif menyampaikan pesan K3 kepada masyarakat terutama pada setiap pelaksanaan shalat jum'at. b. Melakukan pembinaan K3 pada rumah ibadah (mesjid/mushalla dll) 	Berusaha menyelipkan arahan untuk dapat menjaga kebersihan agar terciptanya kota Padang yang bersih dan sehat pada saat khotbah Jum'at
9.	Camat dan Lurah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan K3 dalam wilayah kecamatan/kelurahannya kecuali kawasan yang sudah menjadi tanggung jawab OPD (pasar, sekolah, puskesmas dan RSUD) b. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah ditingkat kecamatan dan kelurahan. c. Memotifasi masyarakat untuk penyediaan, memelihara dan menjaga sarana prasarana K3 dan penghijauan kota di setiap komplek perumahan/pemukiman yang menjadi wilayah kerjanya. d. Memfasilitasi pendirian bank sampah di setiap kecamatan dan kelurahan e. Segera membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) sesuai Peraturan Daerah No 21 Tahun 2012 f. Menggerakkan kegiatan gotong royong mingguan diwilayahnya g. Camat melakukan pembinaan K3 pada kantor-kantor lurah h. Camat ikut dalam monitoring pelaksanaan gotong royong mingguan di Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber daya sarana dan prasarana pengelolaan sampah kurang. b. Belum memiliki bangunan bank sampah masyarakat. c. Tidak setiap minggu melaksanakan gotong royong d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana prasarana di perumahan e. Monitoring yang dilakukan hanya berupa pengiriman foto ke <i>whatsapp</i> walikota, sedangkan monitoring memiliki format laporan tersendiri.

Sumber: hasil olahan peneliti, 2017

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat rangkuman fenomena awal yang peneliti temukan di Kecamatan Padang Barat terkait pelaksanaan GPBPS, untuk lebih jelasnya fenomena-fenomena tersebut akan diuraikan pada bagian dibawah ini. Dalam pelaksanaan GPBPS bidang operasional, DLH memiliki tugas menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 disetiap kawasan di Kota Padang yang menjadi tanggung jawabnya termasuk kawasan pertokoan dan Danau Cimpago. Fenomena awal yang peneliti temukan masih belum tercukupinya dengan baik kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan GPBPS. Sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana DLH Kota Padang

No	Jenis	Tahun 2016	Tahun 2017	Yang dibutuhkan	Kondisi Saat ini
1	Dump Truk/ Typer	26	26	50	2 rusak
2	Dump Truk / Bak Kayu	5	5	15	1 rusak
3	Dump Truk Kecamatan	12	12	30	5 rusak
4	Truk Tangki Penyiram Tanaman	2	2	5	-
5	Truk Armroll	38	38	50	3 rusak
6	Truk Tangga (Pinjaman Dari dinas PU 1 unit)	2	2	5	-
7	Truk Tinja	1	2	4	-
8	Pick Up	15	16	30	-
9	Minibus	2	5	10	-
10	Becak Motor	19	19	30	4 rusak
11	Sepeda Motor	21	28	40	3 rusak
12	Kontainer Sampah	197	197	250	-
13	Mesin Chainsaw	15	15	20	-
14	Mesin Pemotempat rumput	39	43	60	-

Sumber:DLH Kota Padang, 2017

Dari Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DLH Kota Padang guna mendukung pelaksanaan GPBPS belum sepenuhnya tercukupi, masih banyak sarana yang jumlah ketersediaannya saat ini jauh dari jumlah seharusnya yang dibutuhkan. Ditambah lagi ada sarana yang DLH memilikinya yang masih merupakan pinjaman dari dinas PU. Luasnya wilayah kerja yang harus dijangkau DLH Kota Padang dengan memiliki sarana yang

belum sesuai dengan kebutuhan seharusnya, tentu akan dapat menghambat kerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketersediaan sarana pendukung yang kurang menjadi faktor belum maksimalnya DLH dalam mengelola sampah yang ada di Kota Padang, menyebabkan sampah tidak terangkut semua, kemudian mengalami penumpukan, menjadikan pelayanan yang belum optimal kemudian berdampak pada kebersihan kota dari sampah masih belum dapat dirasakan maksimal.

Untuk dapat mendukung terciptanya kebersihan di Kecamatan Padang Barat perlu adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup, untuk lebih jelasnya ketersediaan sarana prasarana kebersihan untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Padang Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Barat

Jumlah Kelurahan	Komposter kelurahan		Becak Motor		Bangunan Bank Sampah		Kontainer Sampah	
	Tersedia	yang dibutuhkan	Tersedia	yang dibutuhkan	tersedia	yang dibutuhkan	tersedia	yang dibutuhkan
10	24	35	2	10	0	10	15	40

Sumber: hasil olahan peneliti, 2017

Dilihat dari Tabel 1.7 di atas dapat dilihat kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Padang Barat masih banyak yang kurang. Kekurangan sarana dapat memberi pengaruh dalam pelaksanaan suatu program. Dimana kurangnya sarana dan prasarana di kecamatan bertentangan dengan kebijakan GPBPS. Dimana yang tertuang dalam kebijakan yaitu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk tingkat kecamatan dan kelurahan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Padang Barat banyak kekurangan sarana pengelolaan sampah yang dalam kebijakan diamanatkan untuk memfasilitasi penyediaan sarana pengelolaan

sampah, untuk pemenuhan kebutuhan sarana belum sepenuhnya terpenuhi, apalagi nantinya untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini disampaikan oleh Kasi Trantib Kecamatan Padang Barat yaitu sebagai berikut:

“Kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah memang adanya demikian, harapan untuk melengkapi sarana dan prasarana tentu ada, tapi anggaran yang belum tercukupi, meskipun demikian kami tetap memaksimalkan kerja agar lingkungan yang bersih dan sehat dapat kami wujudkan, selanjutnya persoalan bank sampah, memang sangat kurang dimanfaatkan oleh masyarakat kami memang tidak memiliki bank sampah masyarakat, tetapi memiliki beberapa bank sampah sekolah tetapi itupun sifatnya stagnan, kendala yang kami miliki kurangnya anggaran untuk membuat bank sampah, dan juga lahan yang terbatas.” (Wawancara awal peneliti dengan Kasi Trantib Kecamatan Padang Barat, rabu 05 juni 2017 pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya keberadaan sarana dan prasarana sampah di Kecamatan Padang Barat dikarenakan keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki, kemudian tidak berfungsinya dengan baik bank sampah di sekolah dan juga tidak adanya bank sampah masyarakat, tidak serta merta dikarenakan sikap tidak peduli masyarakat terhadap bank sampah, tentu dikarenakan juga dengan hubungannya dengan partisipasi pemerintah Kecamatan Padang Barat untuk dapat mendukung pelaksanaan GPBPS, dimana tidak tersedianya fasilitas bank sampah yang disebabkan oleh faktor keterbatasan lahan dan anggaran untuk mewujudkan bank sampah tersebut.

Untuk tingkat kelurahan pun diperlukannya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program GPBPS dimana sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di seluruh Kelurahan
Kecamatan Padang Barat

No	Nama Kelurahan	Kontainer		Bank Sampah		Becak Motor	
		Ada	Yang Dibutuhkan	Ada	Yang Dibutuhkan	Ada	Yang Dibutuhkan
1	Rimbo Kaluang	3	4	-	1	1	5
2	Kampung Jao	2	5	-	1	3	5
3	Padang Pasir	2	4	-	1	4	5
4	Flamboyan	2	4	-	1	3	5
5	Ujung Gurun	2	4	-	1	3	5
6	Purus	2	4	1(tidak aktif)	1	3	5
7	Olo	2	4	-	1	4	5
8	Belakang Tangsi	2	4	-	1	3	5
9	Berok Nipah	2	4	-	1	3	5
10	Kampung Pondok	2	4	1	1	5	5

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017

Dari tabel 1.8 tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang terdapat di seluruh kelurahan di Kecamatan Padang Barat masih sebelumnya terpenuhi, salah satunya yaitu bank sampah, tidak adanya satupun kelurahan yang memiliki bank sampah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebersihan di tingkat kelurahan.

Selain dari menjaga, memelihara dan menyediakan sarana prasarana persampahan termasuk pengembangan program Bank Sampah, DLH juga memiliki tugas untuk dapat bertanggung jawab atas kebersihan Danau Cimpago Kota Padang. Danau Cimpago adalah danau buatan yang terletak di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat tepatnya di depan Pantai Padang Kota Padang. Menurut survei awal yang peneliti lakukan Danau Cimpago berada pada tingkat kebersihan yang sangat kurang. Banyak sampah bertebaran di dalam danau, penyebab utama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atau pengunjung objek wisata untuk menjaga lingkungan di sekitar tempat pariwisata, membuang sampah

di sembarang tempat dan kurang menjaga cagar budaya yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi berikut ini:

Gambar 1.4
Kondisi Kebersihan Danau Cimpago Kecamatan Padang Barat
Kota Padang



Sumber: Dokumen Dinas Pariwisata Kota Padang, 2017

Dari Gambar 1.1 tersebut dapat dilihat Danau Cimpago Kota Padang, dipenuhi sampah dan juga airnya yang terlihat keruh dan kotor. Disamping Danau Cimpago terdapat kontainer sampah yang terlihat kosong. Masyarakat tidak membuang sampahnya ke kontainer yang telah disediakan tetapi malah membuang sampah ke dalam Danau Cimpago. Hal ini tentu sangat disayangkan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya yang akan membuat kawasan wisata Kota Padang tidak bersih yang tentu akan berimplikasi pada belum maksimalnya pelaksanaan GPBPS.

Fenomena tersebut tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang pedagang di depan kawasan Danau Cimpago sebagai berikut:

“Kami sebagai pedagang disini mengumpulkan sampah-sampah hasil dagangan kami, ya kalau yang dibelakang itu kurang terkontrollah dari kami, kan kami jualannya membelakangi danau, ya kalau banyak sampah, paling pengunjung danau yang berdiri di tepi danau lalu setelah makan langsung membuang sampahnya ke

dalam danau.” (Wawancara awal dengan ibu Tini Salah satu pedagang di depan Kawasan Danau Cimpago, 2 Februari 2017)


Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masih kurangnya kemauan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, dan dari penuturan salah seorang pedagang, pedagang juga tidak dapat menentukan dengan pasti siapa yang membuang sampah ke dalam danau. Dari gambar 1.1 dan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat serta belum maksimalnya kinerja dinas yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu DLH dan Dinas Pariwisata Kota Padang, dalam hal menciptakan kawasan pariwisata yang bersih, nyaman dan tentram. Sehingga tujuan agar Kota Padang bersih dan sehat belum sepenuhnya terlaksana.

Pelaksana GPBPS selanjutnya yaitu DPMPTSP Kota Padang yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan K3 di kompleks pertokoan dikaitkan dengan pemberian izin usaha. Dalam hal ini Kecamatan Padang Barat pernah mendapat teguran mengenai kerja Kasi Trantib Kecamatan Padang Barat dalam menanggulangi masalah izin usaha masyarakat yang peneliti kutip dari berita di media sosial bagian Humas Kota Padang sebagai berikut:⁹

“...selama ini masih banyak terjadi pelanggaran Perda di masyarakat seperti PKL yang berjualan pada jalan dan trotoar, masyarakat yang tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan oleh kasi trantib seakan melakukan pembiaran Kita tidak menginginkan ini terjadi lagi. Diminta kepada Kasi Trantib kecamatan agar meningkatkan pengawasan kinerja kasi trantib kelurahan...”

⁹ <https://www.facebook.com/humaskotapadang/posts/1160939637249528:0diakses> diakses pada kamis 08 juni 2017 pukul 14:00WIB

Dari kutipan berita tersebut dapat dilihat masih kurangnya kinerja dari kasi trantib Kecamatan Padang Barat dalam menertibkan PKL dan juga terkait dengan IMB yang diharapkan kedepannya untuk dapat lebih memaksimalkan pengawasan kinerja mereka. Selanjutnya OPD lain yang menjadi aktor dari pelaksanaan operasional GPBPS adalah Dinas Pendidikan Kota Padang. Dinas Pendidikan memiliki tugas menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan hijau berdasarkan pedoman penyelenggaraan Program Adiwiyata. GPBPS merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata di sekolah. Untuk dapat mendukung terlaksananya GPBPS di sekolah maka perlu adanya penciptaan sekolah yang bersih, sehat dan hijau sesuai dengan pedoman Adiwiyata. Program Adiwiyata menempatkan sekolah menjadi adiwiyata nasional dan mandiri. Pada tahun 2016 tidak ada satupun sekolah yang terdapat di Kecamatan Padang Barat yang memperoleh adiwiyata mandiri maupun nasional, belum mampunya semua sekolah di Kota Padang untuk mencapai prestasi adiwiyata mandiri dan nasional disebabkan beberapa faktor seperti diungkapkan oleh Tim Penilai Adiwiyata Aulia Azhar yang peneliti temukan melalui berita koran sebagai berikut:¹⁰



“Haluan,... Ia mengatakan, dalam penilaian adiwiyata ada empat elemen yang akan dinilai, yakni kebijakan sekolah, kurikulum, kegiatan partisipatif, serta sarana dan prasarana. Jika semua data yang didapat tim penilai adiwiyata sudah mencukupi poin untuk lolos dalam tahap penyesuaian, sekolah tersebut berhak mendapatkan penghargaan adiwiyata provinsi dan bisa melanjutkan ke tingkat nasional. Sementara itu, sebagian besar sekolah yang belum bisa maju ke tingkat adiwiyata yang lebih tinggi disebabkan ada kendala dalam tahap verifikasi aplikasi dan administrasi. Selain itu, disebabkan ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan.” Syarat utama sebuah sekolah dikatakan adiwiyata adalah

¹⁰<http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/64769/15-sekolah-di-padang-menuju-adiwiyata-provinsi> diakses pada tanggal 08 juni 2017 pukul 13:05 WIB

jika semua elemen yang ada di dalam sekolah tersebut memiliki jiwa adiwiyata.”

Dari kutipan berita tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan yang menyebabkan belum semua sekolah di Kota Padang termasuk Kecamatan Padang Barat belum mampu meraih sekolah adiwiyata dikarenakan kendala dalam tahap verifikasi aplikasi dan administrasi, dan ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan.

Dinas selanjutnya yang terlibat dalam pelaksanaan GPBPS yaitu Dinas Kesehatan, yang memiliki tugas, menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di setiap puskesmas, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 di puskesmas-puskesmas. GPBPS tidak hanya menyangkut kegiatan untuk kebersihan kota tetapi juga menciptakan kota yang sehat, sehingga diperlukannya kegiatan pemantauan terhadap perilaku bersih dan sehat masyarakat.

Kecamatan Padang Barat memiliki satu puskesmas yaitu Puskesmas Padang Pasir. Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat tidak terlepas dari Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang merupakan upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalan komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (advokasi), bina suasana (*social support*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerman*) sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat, dalam rangka menjaga, memelihara dan

meningkatkan kesehatan.¹¹ Untuk dapat menilai rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
2. Bayi diberi ASI mulai dari sejak lahir hingga berusia 6 bulan.
3. Timbang balita
4. Rumah bebas jentik nyamuk
5. Cuci tangan dengan sabun
6. Ketersediaan air bersih
7. Ketersediaan jamban bersih
8. Makan buah dan sayur setiap hari
9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok di dalam rumah

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di Kecamatan Padang Barat melalui Puskesmas Padang Pasir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.9
Presentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (ber-PHBS)
di Kecamatan Padang Barat dan Puskesmas

No	Kecamatan	Puskesmas	Rumah Tangga				
			Jumlah	Jumlah dipantau	% dipantau	Jumlah ber-PHBS	%ber-PHBS
1.	Padang Barat	Padang Pasir	14.039	1.380	9,83	912	66,09

Sumber: Bidang Pengembangan SDM Dinas Kesehatan Kota Padang, 2016

Dari Tabel 1.9 dapat dilihat bahwa dari 14.039 rumah tangga yang ada di Kecamatan Padang Barat yang masuk kedalam wilayah kerja puskesmas Padang Pasir, hanya 1.380 rumah tangga yang dapat dipantau. Dari jumlah rumah tangga yang dipantau tercatat 912 rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika dibandingkan yang berperilaku hidup bersih dan sehat dengan jumlah rumah tangga yang dipantau memang memberikan persentase yang besar yaitu sebesar 66,09% rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. Jika

¹¹ Profil Kesehatan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang hlm 43

dibandingkan dengan keseluruhan jumlah rumah tangga di Kecamatan Padang Barat tentu akan menimbulkan persentase yang sangat sedikit. Menanggapi fenomena tersebut Kabid Bidang Pengembangan SDM Dinas Kesehatan Kota Padang dalam survei awal yang peneliti lakukan mengatakan:

“...Menentukan rumah tangga yang akan dipantau itu adalah sampel yang kami ambil dari beberapa kecamatan, keterbatasan sumber daya manusia untuk dapat mensurvei seluruh rumah tangga di Kota Padang, memang keterbatasan dari Dinas Kesehatan, untuk dapat memudahkannya maka kami memilih rumah tangga yang akan dipantau dari persentase 2-50% tergantung luas wilayah dan banyaknya jumlah rumah tangga.” (Wawancara awal peneliti dengan Kabid bidang pengembangan SDM Dinas Kesehatan Kota Padang)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan menjadi penyebab utama terhambatnya untuk melakukan survei diseluruh rumah tangga di Kota Padang. Sehingga untuk mendapatkan hasilnya diambil beberapa sampel yang ditentukan dari persentase jumlah rumah tangga yang ada di Kota Padang per kecamatan dan wilayah kerja puskesmas masing-masing.

Dinas selanjutnya yang menjadi implementor GPBPS adalah Dinas Perdagangan. Wilayah kerja Dinas Perdagangan untuk Kecamatan Padang Barat yaitu Pasar Raya Padang. Menyukseskan kegiatan GPBPS di kawasan Pasar Raya Padang dilakukan dengan membersihkan sampah sisa jualan para pedagang di kawasan Pasar Raya Padang yang diangkut pada siang hingga malam hari, menertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar jalan, penertiban ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang yang di *backup* oleh TNI POLRI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Udara, dan Laut serta Polri dan Satpol PP Kota Padang yang disebut dengan tim SK4 yang diaktifkan oleh tugasnya Kantor Kesbangpol Kota Padang, yang bertugas untuk menertibkan PKL yang tidak

berjualan pada tempatnya, untuk dapat membuat tampilan pasar menjadi lebih rapi dan tertata, Satpol PP melakukan penertiban PKL yang tidak berdagang pada tempatnya. Tetapi aksi ini malah menjadi rusuh antar PKL dan Satpol PP dimana terdapat dalam kutipan berita berikut ini:¹²

“Padang, Editor.- Penertiban yang dilakukan petugas Sat Pol PP Padang kepada sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Air Mancur dan Toko Serba Lima Ribu Pasar Raya Kota Padang berujung bentrok. Petugas Satpol PP Padang serta anggota Intel Polresta Padang tak luput dari pengeroyokan oleh sejumlah pedagang yang diduga telah disusupi premanisme. Penertiban dilakukan dikarenakan para para pedagang kaki lima di seputaran Air Mancur dan di depan Mesjid Muhamaddiyah serta sepanjang Toko Serba Lima Ribu berjualan memakai bahu jalan, trotoar dan fasilitas umum lainnya. Mereka hanya bertahan sebentar setelah tempat mereka berjualan di relokasi Dinas Perdagangan ke lokasi Kuliner Kapal. Saat penertiban berlangsung, spontan sekelompok masyarakat yang diduga pedagang yang tidak terima dagangannya ditertibkan. Para pedagang langsung melakukan penyerangan terhadap Pasukan Penegak Perda yang sedang menertibkan gerobak jualan mereka.”

Dari kutipan berita tersebut dapat dilihat bahwa masih banyaknya pedagang yang tidak terima ditertibkan oleh Satpol PP meskipun sebenarnya merekalah yang salah, karena berjualan tidak pada tempatnya, hingga sikap dan perilaku lempar batu juga sangat disayangkan, mencerminkan bahwa pedagang tidak mau terima atas perbuatannya. Jika pedagang tetap berjualan pada tempat-tempat yang dilarang tentu akan selalu menghambat akses masyarakat, serta mengganggu keindahan dan kerapian kota tentunya.

Selanjutnya dinas yang terlibat dalam pelaksanaan GPBPS adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, yang bertugas menjaga kebersihan di tempat wisata di Kota Padang, sesuai wilayahnya, wisata yang termasuk kedalam

¹² <http://www.portalberitaeditor.com/penertiban-pkl-pasar-raya-padang-berujung-bentrok/> diakses tanggal 08 juni 2017 pukul 15:34 WIB

wilayah Kecamatan Padang Barat salah satunya yaitu Pantai Padang. Menurut penelitian awal yang peneliti lakukan kawasan Pantai Padang saat ini sudah semakin bagus dan baik. Perbaikan yang dilakukan disepanjang kawasan Pantai Padang membuat kawasan Pantai Padang menjadi idola untuk berwisata bagi warga Kota Padang dan luar Kota Padang, hal ini tidak terlepas dari kerja keras Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bersama DLH Kota Padang, serta masyarakat.

Fenomena yang peneliti temui terkait dengan operasional GPBPS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tugas menjaga, memelihara dan melakukan pengelolaan sampah di kawasan pariwisata. Untuk alat pengelolaan sampah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyediakan tempat sampah di sepanjang kawasan Pantai Padang. Meskipun Pantai Padang saat sekarang ini sudah mulai teratur dan rapi, masih ada kita temui di beberapa titik di kawasan Pantai Padang sampah berserakan, lingkungan yang kebersihannya tidak terjaga. Hal ini disebabkan oleh ulah pengunjung Pantai Padang yang enggan memasukkan sampah mereka kedalam tempat sampah yang sudah disediakan, hal ini dapat dibuktikan lewat kutipan wawancara peneliti pada salah seorang pengunjung wisata Pantai Padang, yang kebetulan terlihat membuang sampah sembarangan:

“...Tempat sampah itu kan didepan dekat jalan, kalau mau main-main disini ya kan susah bolak balik buat buang sampah, lagian banyak kok pengunjung lainnya yang juga membuang sampah disekitaran pantai, lagian kan ada petugas kebersihan yang membersihkan sampah nantinya.” (Wawancara survei awal peneliti dengan salah satu pengunjung Pantai Padang 05 april 2017 pukul 17:05 Wib)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana tidak pedulinya pengunjung wisata dengan keindahan dan kebersihan lingkungan, yang tidak peduli dengan sampah yang berserakan dan menganggap bahwa jika ada petugas

kebersihan maka semua urusan kebersihan adalah serta merta tugas dari petugas kebersihan. Meskipun tidak seluruh masyarakat memiliki sikap seperti ini, tetapi sikap ini dapat menghambat suksesnya pelaksanaan GPBPS.

Dalam pelaksanaan GPBPS ini tidak hanya dinas yang terlibat langsung dalam wilayah kerjanya, Camat selaku pimpinan di kecamatan juga ikut terlibat dalam pelaksanaan GPBPS. Untuk di tingkat kecamatan program GPBPS berada di bawah beban kerja Trantib Kecamatan. Untuk semua tugas disetiap kecamatan di Kota Padang adalah sama. Pada Kecamatan Padang Barat tugas untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana K3 dalam kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti halnya perumahan warga, tempat ibadah dan lain sebagainya.

Menurut Ripley dan Franklin ada dua variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi yaitu *Compliance* (Kepatuhan) merupakan variabel utama yang dapat menyebabkan suksesnya sebuah kebijakan diimplementasikan, karena kebijakan menyangkut dengan bagaimana sikap dan perilaku dari implementor serta pemahaman implementor terhadap kebijakan. Implementor akan dikatakan patuh terhadap kebijakan apabila melakukan kegiatan atau melaksanakan kebijakan sesuai dengan amanat kebijakan. Begitu sebaliknya implementor akan dikatakan tidak patuh pada kebijakan apabila implementor tidak melaksanakan amanat kebijakan sebagaimana mestinya. Sehingga ketidakpatuhan implementor dapat diindikasikan sebagai salah satu penyebab dari tidak suksesnya pelaksanaan kebijakan. Kepatuhan tersebut dapat dilihat melalui fenomena yang peneliti temukan.

Selain dari dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan GPBPS kecamatan juga merupakan bagian pelaksana GPBPS. Camat melakukan monitoring pelaksanaan

GPBPS. Untuk pelaksanaan monitoring ini dilakukan oleh tim monitoring kecamatan. Tim monitoring terdiri dari Camat, Pimpinan Puskesmas, Kapolsek, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kasi di Kecamatan, dan Lurah. Monitoring ini dilakukan setiap kegiatan gotong royong mingguan yang dilakukan minggu pagi. Monitoring biasanya dilakukan berupa kegiatan melihat perkembangan dari gotong royong dan memfasilitasi sekiranya ada yang dibutuhkan untuk dapat mendukung GPBPS berjalan baik. Dimana laporan dari hasil monitoring biasanya berupa dokumentasi foto yang dikirim langsung ke *Whatsapp* walikota. Hal ini diungkapkan oleh Kasi trantib Kecamatan Padang Barat pada wawancara awalnya bersama peneliti sebagai berikut:

“Biasanya, hasil gotong royong kami kirim foto ke whatsapp Walikota langsung, agar menjadi bukti nyata pelaksanaan GPBPS, kami tidak membuatnya dalam bentuk laporan sehingga kami tidak punya arsip.” (wawancara awal peneliti dengan Kasi Trantib kecamatan Padang Barat Kota Padang)

Terkait dengan kegiatan monitoring yang dilakukan tim monitoring, diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2014 tentang GPBPS dimana pada pasal 9 ayat 2, tim ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas¹³

- a. Tim Monitoring dan pengawasan tingkat kecamatan bertugas melaporkan kondisi K3 harian yang lokasinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota
- b. Tim Monitoring evaluasi tingkat kota bertugas bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan K3 yang dilaksanakan OPD
- c. Format laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini

¹³ Perwako Padang No 24 tahun 2012 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat

Sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam kebijakan bahwa untuk laporan monitoring dan evaluasi dari GPBPS telah memiliki format laporan tersendiri. Tetapi kondisi di lapangan sangat jarang kecamatan menggunakan format laporan untuk memberikan laporan kegiatan GPBPS. Kecamatan hanya mengirim langsung bukti foto kegiatan gotong royong mingguan di kelurahan kepada walikota melalui *Whatsapp*, sesuai dengan hasil wawancara tersebut. Sehingga dapat peneliti katakan bahwa implementor tidak patuh pada kebijakan yang telah ada. Implementor tidak melaksanakan pelaksanaan GPBPS seperti amanat kebijakan. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program tersebut. Untuk monitoring hasil laporan itu sendiri dimana Peraturan Walikota No 24 tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat mengamanatkan DLH Kota Padang yang menerima laporan monitoring, tetapi DLH tidak pernah sekalipun menerima laporan monitoring GPBPS selama sudah lebih kurang hampir 2 tahun pelaksanaannya, hal ini diungkapkan oleh Kabid Bidang Komunikasi Lingkungan Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan sebagai berikut:

“Mengenai laporan monitoring GPBPS kami tidak pernah menerima, kebanyakan dari pelaksana mengirim langsung laporan berupa foto ke walikota, sehingga untuk laporan tertulis kami tidak memilikinya, kami juga tidak bisa memaksa OPD untuk dapat memberikan laporannya pertriwulan, meskipun di peraturannya dijelaskan harus ada laporan, tapi dalam pelaksanaan bisa saja tidak seperti itu” (Wawancara survei awal dengan Bapak Drs. Yudi Amir Kabid Bidang Komunikasi Lingkungan Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Selasa 02 mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa tidak patuhnya implementor terhadap kebijakan yang telah ada, tidak adanya kemauan dan kemampuan implementor untuk dapat melaksanakan program sesuai dengan

kebijakan yang telah ada. Hal ini tentu akan dapat menghambat pelaksanaan serta pencapaian dari tujuan kebijakan itu sendiri.

Selain variabel kepatuhan, menurut Ripley dan Franklin, variabel *What's Happening* (Apa yang terjadi) juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yang terdiri dari banyaknya aktor yang terlibat, indikator ini menjelaskan bahwa proses implementasi tidak hanya melibatkan satu aktor tetapi banyak aktor. Dapat dikatakan bahwa semakin kompleks kebijakan, maka akan semakin banyak aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Dalam implementasi program GPBPS di tingkat Kecamatan Padang Barat ini yaitu sebanyak 33 OPD di Kota Padang. Selain banyaknya aktor yang terlibat, partisipasi semua unit pemerintah sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan besarnya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan program sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan dari suatu program. Dukungan atau partisipasi pemerintah dapat berupa pemberian bantuan dana, sarana prasarana pendukung pelaksanaan program serta pemberian petunjuk pelaksanaan program dan lain sebagainya. Dalam implementasi program GPBPS di Kecamatan Padang Barat masih banyaknya ditemui kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan baik pengelolaan sampah, bank sampah, dan juga sarana prasarana kebersihan kelurahan, belum maksimalnya dukungan sarana prasarana yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan program dapat menghambat jalannya implementasi. Variabel lainnya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu, faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi. Perencanaan implementasi yang sempurna tidak akan mempunyai dampak yang signifikan saat proses implementasi program implementor tidak mempunyai keahlian untuk mengatasi berbagai persoalan yang

timbul. Diperlukan kemampuan implementor agar faktor-faktor penghambat yang timbul dapat di minimalisir sehingga kesuksesan implementasi dapat dicapai. Dalam pelaksanaan program GPBPS di Kecamatan Padang Barat, faktor yang tidak terkendali menjadi masalah yang hingga saat ini implementor belum bisa selesaikan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, minimnya kemauan masyarakat untuk mau memilah sampah, serta masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya menjadi faktor yang tidak terkendali yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Fenomena-fenomena yang dapat peneliti sebutkan tersebut dapat di buktikan melalui fenomena-fenomena awal yang telah peneliti ungkapkan sebelumnya tersebut. Berangkat dari fenomena-fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian implementasi program GPBPS di Kecamatan Padang Barat Kota Padang dengan menggunakan teori implementasi Ripley dan Franklin dengan memfokuskan penelitian pada satu bidang kegiatan GPBPS di Kecamatan Padang Barat yaitu kegiatan bidang operasional, dikarenakan fenomena awal dilapangan yang mendukung adalah kegiatan bidang operasional selain itu kegiatan bidang operasional lebih bersifat teknis dalam pelaksanaan GPBPS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada di latar belakang dan bagaimana permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagai sarana untuk mengembangkan teori-teori dibidang kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dan dapat menjadi rujukan pada penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian implementasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan dapat memberikan analisis Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kota Padang. Kemudian, menjadi bahan pertimbangan dan masukan berikutnya bagi Kecamatan Padang Barat khususnya dan Kota Padang umumnya agar dapat lebih menyukseskan lagi pelaksanaan Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kota Padang.

